

# **SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor : PDAM. 80.1/SPK/ULP/XI/2019

**PDAM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN**

**T E N T A N G**

**SURVEY KEPUASAN KARYAWAN (SKK)**

**PDAM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN**

**TAHUN 2019**

---

Pada hari ini KAMIS tanggal EMPAT BELAS bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS (14-11-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : H. SUPIAN, ST, MT  
Jabatan : Direktur Operasional PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin  
Alamat : Jalan Jend. A. Yani No. 12 Banjarmasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin berdasarkan keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 695 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Direktur Operasional PDAM Bandarmasih, berkedudukan di Banjarmasin, selanjutnya disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

- II. Nama : Dr. AHMAD JAELANI, S.Pt, M.Si  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Uniska).  
Alamat : Jalan Salak No. 44 RT. 002 RW. 002 Guntung Paikat, Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang selanjutnya di sebut

----- PIHAK KEDUA -----

Kedua Belah Pihak bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya (job content).
2. Kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerja (baik lingkungan fisik seperti tata ruangan ataupun lingkungan non fisik seperti relasi dengan kerja atau suasana kerja).
3. Kepuasan karyawan terhadap gaya kepemimpinan, dan
4. Kepuasan karyawan terhadap kebijakan perusahaan dalam memberikan remuneration and benefit pada pegawainya.

*[Handwritten signature]*

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA sepakat mengenai ruang lingkup Pekerjaan adalah sebagaimana yang ditentukan secara rinci dalam lampiran pada point III Kerangka Acuan Kerja Surat Perjanjian ini.

**Pasal 3**  
**RENCANA KERJA & METODOLOGI**

Rencana kerja & Metodologi yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah seperti pada lampiran point V Kerangka Acuan Kerja Surat Perjanjian ini.

**Pasal 4**  
**HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah :
  - a. Menerima isian kuisioner survey kepuasan karyawan yang telah diisi oleh karyawan/ti PIHAK PERTAMA.
  - b. Menerima laporan hasil survey kepuasan karyawan.
2. Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA adalah :
  - a. Memberikan data sekunder yang meliputi Karyawan/ti (Kepegawaian) dan Strategic Plan serta Visi Misi dan Nilai-nilai pada PIHAK PERTAMA.
  - b. Membayar hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Hak PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Mendapatkan dukungan teknis dari PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pekerjaan pelaksanaan Survey Kepuasan Karyawan tersebut.
  - b. Menerima pembayaran hasil pekerjaan Survey Kepuasan Karyawan.
4. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah :
  - a. seperti pada lampiran point IV Kerangka Acuan Kerja ini.
  - b. Melaksanakan Pekerjaan Survey Kepuasan Karyawan.
  - c. Menyerahkan isian kuisioner Survey Kepuasan Karyawan yang telah diisi oleh Karyawan/ti ke PIHAK PERTAMA
  - d. Membuat dan menyerahkan laporan hasil Survey Kepuasan Karyawan ke PIHAK PERTAMA
  - e. Mengekspose laporan hasil Survey Kepuasan Karyawan ke Manajemen PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Harga pelaksanaan Survey Kepuasan Karyawan (SKK) PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.
2. Pelaksanaan pembayaran tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dilakukan PIHAK PERTAMA dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

*...*

- a. **Pembayaran Tahap I sebesar 30%** dari harga pekerjaan sebesar Rp. 7.500.00,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama.
- b. **Pembayaran Tahap II sebesar 70%** dari harga pekerjaan sebesar Rp. 17.500.00,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Hasil Survey dan Laporan Final Survey Kepuasan Karyawan.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. **Jangka Waktu**  
Surat Perjanjian Pekerjaan ini berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam) minggu terhitung mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
2. **Tempat Pelaksanaan Pekerjaan**  
Pelaksanaan Survey Kepuasan Karyawan (SKK) dilaksanakan di seluruh wilayah kerja PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 7**

#### **PROSEDUR KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)**

Pihak Kedua Dan Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh manager, supervisor dan staf perlu menyadari bahwa praktek keselamatan kerja terbaik antara karyawan PIHAK PERTAMA dengan Sub Kontraktor (tamu) harus diterapkan setiap saat.
2. Manajemen PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi ke lapangan dan membahas dengan tim PIHAK KEDUA yang bekerja untuk memonitoring perkembangan praktek keselamatan kerja.
3. Semua manager dan supervisor pelaksana proyek perlu melaporkan setiap harinya seluruh kejadian atau situasi tidak normal didalam laporan mereka.
4. Semua orang yang hadir di lapangan PIHAK PERTAMA seperti seperti karyawan, sub kontraktor atau tamu harus menggunakan setiap saat peralatan keselamatan kerja yang disyaratkan seperti helm, sepatu khusus, jaket khusus, sarung tangan, kacamata dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.
5. Perhatian khusus harus diberikan untuk menghindari lubang galian, kecelakaan lalu lintas, tegangan listrik, kecelakaan logistic (Derek, truk, crane, trailer, dsb).
6. Semua kecelakaan yang menimbulkan kerugian harus segera dilaporkan manajemen dan ditindak lanjuti dengan investigasi, termasuk juga *near-misses*.
7. Seluruh kejadian/insiden yang dapat menimbulkan kecelakaan, namun secara keetulan tidak dilaporkan ke manajemen. Setiap saran atau resiko yang teridentifikasi atau kekwatiran khusus, agar di bahas dan di laporkan kepada departemen atau pejabat K3 PIHAK PERTAMA.



**Pasal 8  
SANKSI**

1. Bila PIHAK KEDUA melakukan kelalaian, tidak memenuhi kewajiban atau pekerjaannya, tidak memuaskan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA yang dapat berakibat diputuskannya perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan keberatan tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA lalai memenuhi kewajiban membayar tepat waktu kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 9  
PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul/terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah tidak juga dicapai kemufakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan Negeri Banjarmasin.

**Pasal 10  
LAIN - LAIN**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. KAK merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan paham, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal hukum (domisili) yang tetap dikantor Panitera Pengadilan Banjarmasin.
5. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), diatas materai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

  
**Dr. AHMAD JAELANI, S.Pt, M.Si**  
Kepala

**PIHAK PERTAMA**

**PDAM BANDARMASIH  
KOTA BANJARMASIH**

  
**H. SUPIAN, ST, MT**  
Direktur Operasional